

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Orang Asing datang ke Indonesia ada beberapa faktor yaitu ada yang berwisatawan, bekerja, atau memang ingin menetap di Indonesia karena sudah memiliki keluarga di Indonesia dan banyak faktor yang lainnya. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip *selective*. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia¹. Namun demikian dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing melakukan pelanggaran di Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat

¹ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia* (Bandung, Disertai Program doctor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 2008), hlm.2

prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal. Bagi jajaran imigrasi, skala prioritas utama yang dimaksud adalah dengan mengkaji dan merumuskan paradigma baru keimigrasian Indonesia.

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:

1. Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa²:
 - a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice System*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
 - b. Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan CST. Kansil, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah “Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki kedamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan

² Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, (Yogyakarta, Liberty 2007), hlm. 67

kemerdakaan jiwa, harta benda, terhadap para pihak yang merugikan”³. Karena banyaknya penyebab warga negara asing yang melanggar izin tinggal sehingga saya ingin mengangkat masalah tentang orang asing yang lalai karena tidak memperpanjang izin nya tinggal di Indonsia atau masa izin tinggalnya telah habis (*overstay*). Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang asing dari dan kedalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia agar tidak lalai dalam memperpanjang izin tinggal selama berada di Indonesia yang menyebabkan *overstay*. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai pelanggaran izin tinggal di bidang keimigrasian ini khususnya hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin keimigrasian,

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga di perlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. Namun ternyata di dalam undang-undang Keimigrasian selain diatur mengenai ketentuan pidana diatur pula tindakan keimigrasian yang bersifat non justisial atau lebih menekankan segi administratifnya. Hal ini sejalan dengan system yang di anut dalam hukum pidana yaitu dikenal adanya sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan (*punishment and measurement/straaf system en maatregels system*).

Guna penanggulangan tindak pidana yang dilakukan orang asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu digunakan

³ CTS.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Bali Pustaka, 1989), hlm. 27

apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-undang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana diatur pula mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau denda. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya preventif undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan disamping itu berkembang pendapat bahwa rumusan sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian tidak konsisten karena ancaman pidana penjara yang berbeda-beda tetapi dengan denda yang sama sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.

Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional hal ini terwujud dengan banyak bermunculan website online yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi⁴. Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan website online yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.

Website dibuat untuk mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi dalam hal memajukan pertumbuhan ekonomi dan informasi antar masyarakat. Penyalahgunaan Teknologi Informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat website online palsu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia

⁴ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Jakarta, Universitas Atma Jaya, 1998), hlm. 40.

sendiri mencapai 82.000.000 (delapan puluh dua juta) pengguna Internet⁵. Penyalahgunaan komputer yang mengarah kepada kejahatan komputer sudah berkembang sejak awal digunakannya peralatan canggih tersebut yang dilakukan dengan berbagai macam cara⁶.

Teknologi Informasi yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru dijadikan sarana melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, kejahatan terhadap sistem dan jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer dikategorikan dalam *cyber crime* dalam arti luas⁷. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini, dapat disebut dengan berbagai istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*⁸.

Salah Satu tindak pidana online yang sering diberitakan di media Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penipuan online. Penipuan secara online yang dilakukan 93 Warga Negara Asing (WNA) dari Surabaya, ternyata memakan banyak korban warga China. Nilai Penipuan pun mencapai 2,4 triliun. Menurut AKBP Susatyo Purnomo Condro, Satgas Khusus Bareskrim Mabes Polri menuturkan, satu tempat (rumah) yang dihuni puluhan WNA ini bisa menipu banyak orang dengan nilai Rp 600 miliar. Di Surabaya, ada empat rumah yang kami grebek, jadi nilai penipuan mencapai Rp 2,4 triliun. Polisi mengamankan puluhan handphone (HP) aneka jenis, puluhan pesawat telepon, komputer, laptop, printer, dan puluhan alat komunikasi⁹. Dari jumlah tersebut dua di antaranya adalah WN Indonesia yang berperan menyediakan sarana dan prasarannya. Sementara sisanya terdiri dari 57 WN Taiwan, 33 China, dan 1 Malaysia. Dari 91

⁵ Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta di unduh dari www.kominfo.go.id, tanggal 2 Nopember 2018.

⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana DIBidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1990), hlm. 24.

⁷ Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cybercrime*, (Yogyakarta, Laksabang Mediatama, 2009), hlm. 24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 23

⁹ *Keruk Rp 2,4 Triliun, 93 WNA Lakukan Penipuan Online dari Surabaya, Sasar Warga di China*, <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/30/keruk-rp-24-triliun-93-wna-lakukan-penipuan-online-dari-surabaya-sasar-warga-di-china> di unduh tanggal 8 Nopember 2018.

WNA tersebut, 74 orang di antaranya masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa melalui proses keimigrasian. Usai semuanya didata dokumen keimigrasiannya, bagi para pelaku WNA pagi ini langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk memudahkan polisi dalam mengembangkan penyelidikan¹⁰.

Selanjutnya kasus penipuan online terjadi di Bali. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali (Ditreskrimsus Polda Bali) menangkap 114 orang, mayoritas asal Tiongkok, di tiga lokasi berbeda. Mereka diduga sindikat penipuan online. Kombes Pol Anom Wibowo menjelaskan, kasus ini terbongkar berkat kerja sama tim gabungan *cyber crime* Ditreskrimsus Polda Bali bersama satgas CTOC/Sabata, di lokasi pertama yakni di Jalan Bedahulu XI Nomor 39 Denpasar petugas berhasil mengamankan 32 orang yang terdiri dari 4 orang WNI dan 28 WNA asal Tiongkok. Di lokasi kedua, yakni di Jalan Perumahan Mutiara Abianbase Nomor 1 Mengwi, Badung kembali diamankan 49 orang yang terdiri dari 5 orang WNI dan 44 WNA Tiongkok Diduga mereka melakukan kejahatan online (*cyber fraud*). Sementara di TKP ketiga yakni di Jalan Gatot Subroto I Nomor 9 Denpasar diamankan sebanyak 33 orang yang terdiri dari 2 WNI dan 31 WNA asal Tiongkok. Di TKP pertama, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 51 unit telepon, 1 unit laptop, 44 paspor, 5 unit handpone, 2 unit router, 2 unit printer dan 26 unit HUB. Sementara di TKP kedua sejumlah barang bukti yang diamankan di antaranya 20 unit handpone, 13 unit router, 2 unit laptop, dan 1 buah paspor. Sementara di TKP ketiga polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 28 unit handpone, 3 unit router, 2 unit laptop, 38 paspor dan 1 unit HUB. "Total yang kita amankan ada 114 orang terdiri dari 11 WNI (5 perempuan dan 6 laki-laki) dan 103 WNA asal Tiongkok (11 perempuan dan 92 laki-laki. Terbongkarnya kasus ini berkat kerja keras tim gabungan *cyber crime* Ditreskrimsus Polda Bali bersama satgas

¹⁰ 91 WN asing penipu online di Surabaya diterbangkan ke Jakarta, Di unduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/91-wn-asing-penipu-online-di-surabaya-diterbangkan-ke-jakarta.html> tanggal 12 Nopember 2018

CTOC/Sabata. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan tersangka itu masih menjalani pemeriksaan intensif¹¹.

Kasus ketiga terjadi di Jakarta yaitu di kawasan Pondok Indah. Kepolisian Polda Metro Jaya menggerebek sindikat penipuan online dari operasi itu tertangkap 29 warga negara asing (WNA) yang berasal dari China. Mereka terdiri atas 12 pria dan 17 wanita. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKP Didik Sugiarto menyatakan pihaknya sejauh ini belum menemukan adanya warga Indonesia yang menjadi korban penipuan daring sindikat WNA China yang bermarkas di Pondok Indah tersebut. Didik mengatakan jaringan ini terungkap berkat kerja sama Polda Metro Jaya dan Kepolisian China. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti yang digunakan pelaku berupa puluhan tablet dan *Handy Talky* (HT). Barang-barang bukti tersebut, diduga digunakan para pelaku guna melakukan pemerasan kepada sasarannya. Namun demikian, kata Didik pihaknya masih mendalami jenis kejahatan yang mereka lakukan. Tim bekerja melakukan proses identifikasi masing-masing orang yang kita amankan dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan siber. Selain di Pondok Indah, Jakarta Selatan, WNA China lainnya juga ditangkap di Surabaya, Jawa Timur dan Bali. Saat ini, polisi mendalami apakah pelaku yang ditangkap di tiga lokasi berbeda ini berada dalam satu sindikat atau tidak. Sesuai lokasi penangkapan, pendalaman jaringan China ini dilakukan sesuai hukum Indonesia, hal ini juga dibuat untuk mengetahui apakah ada WNI yang terlibat dalam jaringan ini.

Penegakkan Hukum di bidang Teknologi Informasi tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. SDM dan peralatan yang memadai merupakan sarana bagi kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penipuan online dan bagaimana strategi kepolisian untuk mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan penipuan online.

¹¹ *Polisi Bali Tangkap 114 Orang Sindikat Penipu Online, Mayoritas dari Tiongkok*, di unduh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3496239/polisi-bali-tangkap-114-orang-sindikat-penipu-online-mayoritas-dari-tiongkok> tanggal 14 Nopember 2018

Saat ini tidak sedikit anggota masyarakat yang sudah mengalami penipuan lewat online ini, namun karena proses terjadinya kejahatan itu terjadi dengan begitu cepat dan terjadi melalui dunia maya dimana pelaku dan korban tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu muka sehingga kejahatan ini dikenal dengan *Cybercrime*. Tentunya yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana cara negara hendak melindungi atau memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena kasus seperti ini dan sejauh mana hukum pidana dapat memberikan kontribusi dalam rezim yang baru terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi yang modern ini.

Dalam hukum pidana dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang mengatur dan diancam dengan hukuman. Kasus-kasus penipuan online baru bermunculan di era pemanfaatan teknologi informasi sedangkan KUHP jauh sebelumnya telah ada dan berlaku di Indonesia sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda. Nanti kemudian sejak tanggal 21 April 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 baru dikenal apa yang disebut dengan *Cybercrime*. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini negara dapat menggunakan sarana hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan informatika, teknologi dan elektronik ataupun melindungi masyarakat jika terjadi penipuan online. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans undang-undang ini yang menyatakan bahwa: Pembangunan nasional telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa ditanggapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat mendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus yang rasional dan juga banyak juga yang

irrasional. Praktik-praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II¹² dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395.¹³ Dalam Pasal 378 yang berbunyi:¹⁴

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing?

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1983), hlm. 631.

¹³ *Ibid*, hlm. 631

¹⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Tiyas Pratiwi, *Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Karanganyar* (Studi Putusan Nomor:284/Pid.B/2009/PN.Kry),

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang penipuan online yang dilakukan orang asing.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaturan kewenangan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana penipuan online.
2. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang *cyber crime* khususnya penipuan online.
 - b. Sebagai wacana dan masukan bagi penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan secara online.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berlaku sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku atau sikap yang sepantasnya bagi masyarakat.

Patokan hukum tersebut memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berperikelakuan atau bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya suatu keselarasan kehidupan dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam digunakan teori tujuan hukum, teori sistem hukum, teori penegakan hukum dan Teori *Double Track System*.

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut teori tujuan hukum, bahwa hukum harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Gustaf Radbruch pada konsep ajaran priotas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat¹⁷. Fungsi teori tujuan hukum disini adalah untuk menjamin setiap pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkotika, mengingat pidana mati sebagai efek pembuat jera bagi pemakai, pengedar, dan pembuat narkotika, yang jika di edarkan di wilayah hukum Indonesia. Kepastian hukum juga mengisyaratkan bahwa setiap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim, maka pelaksanaan hukuman pidana mati sudah pasti diberikan kepada terpidana mati narkotika.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum yang terpadu yang membentuk tertib hukum terhadap hukum pidana di Indonesia. Asas-asas hukum itu terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia. Salah satu asas hukum dalam hukum pidana

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 40

¹⁷ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287-288

adalah asas legalitas, Selain asas legalitas terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut¹⁸. Fungsi teori sistem hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat peranan sistem hukum dari tiap-tiap sistem hukum negara yang berbeda baik dalam sistem negara hukum *civil law* maupun *common law* dalam pelaksanaan pidana hukuman mati bagi terpidana mati narkoba.

Selain itu teori sistem hukum juga akan menganalisis sejauh mana peranan kebijakan pemerintah dalam menegakkan sistem aturan hukum pidana yang dianut masing-masing negara. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa parameter efektivitas hukum lebih sistematis, praktis serta lebih mudah diamati dalam penelitian, sehingga secara garis besar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Efektivitas hukum sangat mensyaratkan adanya komunikasi hukum agar hukum dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat, sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, "*a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is a message*"¹⁹

Soerjono Soekanto menambahkan dua syarat selain satu syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat bahwa subjek hukum harus dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum dan disposisi untuk berperilaku, yaitu hal-hal apa yang menjadi pendorong manusia untuk berperilaku, perhitungan untung rugi, agar hubungan dengan sesama atau dengan penguasa tetap terpelihara, hukum tersebut sesuai dengan hati nurani atau karena tekanan-tekanan tertentu.²⁰

¹⁸ Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 59-61

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.17

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19

3. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut Black's Law Dictionary penegakan hukum (law enforcement diartikan sebagai "*The act of putting something such as a law into effect; The execution of a law*" (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum)²¹.

Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Penegakan hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu²²:

a. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

²¹ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St Paul Minosota, West Publishing, 1999), hlm. 578.

²² Sarjoeno Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

b. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

d. Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

e. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang

terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

Terkait keberlakuan hukum pidana Indonesia yang bersumber pada Wirjono Prodjodikoro²³ sebagai berikut:

1. Prinsip Teritorialitas

Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP.

2. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

3. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia

4. Prinsip Universalitas

Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan di mana saja.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 51-57

Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia. Prinsip yang diterapkan pada kasus yang Anda tanyakan adalah prinsip teritorialitas. Wirjono²⁴ menjelaskan prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

Masih mengenai Pasal 2 KUHP, R Soesilo²⁵, menyatakan bahwa tiap orang berarti siapa juga, baik WNI sendiri, maupun WNA, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia. Menurut Wirjono, prinsip teritorialitas ini diperluas oleh Pasal 3 KUHP sampai kapal-kapal Indonesia, meskipun berada di luar wilayah Indonesia. Maka, dengan demikian siapa saja, juga orang-orang asing, dalam kapal-kapal laut Indonesia, meskipun sedang berada atau berlayar dalam wilayah negara lain, takluk pada hukum pidana Indonesia²⁶. Sebagai contoh dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1569 K/Pid/2008. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa yang menjadi terdakwa adalah seseorang berkewarganegaraan Perancis yang didakwa atas dasar tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP subsidair Pasal 336 ayat (1) KUHP. Walaupun pada akhirnya terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan, akan tetapi dari kasus ini jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh WNA bisa diproses dan diadili sesuai hukum Indonesia. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dua orang WNA yang berkelahi di Indonesia dapat dituntut

²⁴ *Ibid*, hlm 51

²⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1991). hlm. 29),

²⁶ Wirjono, *op.cit*, hlm. 51

berdasarkan hukum Indonesia dan jika terbukti bersalah, dapat dikenai hukum pidana. Hal ini dimungkinkan karena prinsip teritorialitas yang dianut oleh Indonesia yang telah kami jelaskan di atas tadi.

4. Teori *Double Track System*

Dalam *Double Track System* terhadap tindak pidana itu penegakan hukumnya dilakukan dengan cara diberikan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana Keimigrasian menggunakan ide *Double Track System* yaitu sanksi yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana dibedakan atas :

- 1) Pidana pokok, yaitu: a. Pidana mati; b. Pidana penjara; c. Pidana kurungan; d. Pidana denda; e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU no 20 tahun 1946).
- 2) Pidana tambahan, yaitu : a. Pencabutan hak-hak tertentu; b. Perampasan barang-barang tertentu; c. Pengumuman putusan hakim.

Disamping jenis-jenis sanksi pidana tersebut dalam hukum positif Indonesia juga dikenal sanksi tindakan. Sanksi tindakan dalam hukum keimigrasian berupa tindakan administratif keimigrasian. Sanksi tindakan terhadap warga negara asing menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari :

- g. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- h. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- i. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;
- j. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia yaitu di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi;
- k. Pengenaan biaya beban;

1. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Double Track System menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan kedua sanksi tersebut dalam kerangka *Double Track System*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan dan perawatan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Menurut Albert Camus sesuai filsafat eksistensialismenya antara punishment dan treatment memiliki kesetaraan. Pengakuan terhadap peran kedua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai human offender di satu sisi dan human power di sisi lain. Human offender menunjuk pada fakta bahwa seorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar, sehingga ia harus dikenai sanksi pidana (*punishment*) sebagai imbalannya. Sedangkan human power menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

Menurut J.E Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial²⁷. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *Double Track System*.

²⁷ M.Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 17.

Dari sudut ide dasar *Double Track System* kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proposional.²⁸

1.5.2. Kerangka Konsep

Beberapa definisi konsep terkait dengan penulisan ini sebagai berikut:

1. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia²⁹.
2. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup³⁰.
3. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara³¹.
4. Internet adalah singkatan dari *Interconnection Networking*. Oleh karena itu, Internet merupakan *a global network of computer networks* atau jaringan komputer dalam skala global.³²
5. *Upload* adalah kegiatan mengirim file dari komputer ke komputer lain yang terhubung dalam jaringan (internet). Upload adalah kebalikan dari *download*.³³
6. *Download* adalah menyalin (mengambil) data atau file dari satu komputer ke komputer lainnya secara *remote* (jarak jauh).³⁴
7. Website adalah halaman di Internet yang menyediakan informasi.³⁵

²⁸ *Ibid*, hlm. 31.

²⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 2.

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 1

³² *Ibid*, hlm. 247.

³³ *Ibid*, hlm. 426

³⁴ Jack Febrian, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Informatika, 2004), hlm. 157

³⁵ *Ibid*, hlm. 451.

8. E-mail adalah singkatan dari electronic mail. E-mail merupakan pesan (pada umumnya berupa teks, tetapi di dalamnya dapat disisipkan file gambar atau bahkan voice), yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lainnya di jaringan internet.³⁶
9. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷
10. Penipuan adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang³⁸

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Penerapan Sanksi Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Penerapan Sanksi Pidana dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana), Warga Negara Asing, Visa Kunjungan (Pengertian Visa, Visa Kunjungan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan, Deportasi dan Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan), Pelanggaran Izin Tinggal (Pengertian Izin Tinggal, Syarat Izin Tinggal dan Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Izin Tinggal), Tindak Pidana Penipuan Online (Pengertian Tindak

³⁶ *Ibid*, hlm. 164.

³⁷ *Ibid*, hlm. 81

³⁸ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pidana Penipuan, Tindak Pidana Penipuan Online, Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Aparat Penegak Hukum.

.Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Dalam Tindak Pidana Penipuan Online dari perumusan masalah terdiri dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana online yang dilakukan oleh warga negara asing dan penerapan sanksi pidana bagi orang asing sebagai pelaku tindak pidana online.

BAB V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.



